



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kabupaten Merangin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, SH.,M.H d.k.k Advokat yang berkantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban yang masih berusia 15 tahun melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna biru lengan panjang ada gambar bunga warna putih dibagian depan;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada anak korban;
 - 1 (satu) keping pil yang diduga pil KB merk andalan terdiri dari 7 (tujuh) butir warna putih dan 17 (tujuh belas) buti pil warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda warna hitam merk Revo tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy A01 warna biru;
- 1 (satu) helai jaket bagian luar terbuat dari bahan parasut warna biru toska tua dan bagian dalam terbuat dari bahan kain warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan didekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yang masih berusia 15 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa Janjian bertemu dengan Anak korban di jalan didekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban menuju kedekat sungai, sesampainya dipinggir sungai, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas remas kedua payudara Anak korban, lalu Terdakwa membaringkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak , kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak , setelah itu Terdakwapun melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak korban, lalu Anak korban mencoba melawan dengan menendang nendang dada Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa lebih besar, Anak korban tidak bisa melepaskan diri, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya kedalam Alat kelamin Anak korban , lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur pada pinggul terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bergerak maju mundur didalam alat kelamin Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam alat kelamin Anak korban , setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian terdakwa Terdakwa dan Anak korban kembali kerumah masing masing.

Bahwa anak korban dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 2007 dan masih tergolong Anak yang berumur 15 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1508-LT-29052013-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo H. DJUSRI RAMLI, SE), sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD. H. Hanafie Muara Bungo tanggal 06 Juli 2022 atas nama yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. FACHRUL ROZI LUBIS, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan : Alat Kelamin : Pada pemeriksaan Rectal Toucher (colok dubur) : Spingter Ani ketat, mukosa licin, tampak himen (selaput dara) tidak utuh, luka robek pada jam 10, 11, 14, 15, 18, Darah (-), Flour Albus (+). Kesan himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);

Kesimpulan : korban adalah seorang perempuan yang menurut keterangan Penyidik berumur 15 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa , pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di jalan didekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yang masih berusia 15 tahun melakukan persetubuhan dengannya. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Juni tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa Janjian bertemu dengan Anak korban di jalan didekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban menuju kedekat sungai, sesampainya dipinggir sungai, Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, awalnya anak korban menolak ajakan terdakwa, namun Terdakwa meyakinkan Anak korban jika terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban , kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas remas kedua payudara Anak korban , lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak , kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak , setelah itu Terdakwapun melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak korban, lalu Terdakwa memasukan Alat kelaminnya kedalam Alat kelamin Anak korban , lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur pada pinggul terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bergerak maju mundur didalam alat kelamin Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam alat kelamin Anak korban , setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian terdakwa Terdakwa dan Anak korban kembali kerumah masing masing.

Bahwa anak korban dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 2007 dan masih tergolong Anak yang berumur 15 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1508-LT-29052013-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo H. DJUSRI RAMLI, SE), sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD. H. Hanafie Muara Bungo tanggal 06 Juli 2022 atas nama _____ yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. FACHRUL ROZI LUBIS, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan:

Alat Kelamin : Pada pemeriksaan Rectal Toucher (colok dubur) : Spingter Ani ketat, mukosa licin, tampak himen (selaput dara) tidak utuh, luka robek pada jam 10, 11, 14, 15, 18, Darah (-), Flour Albus (+). Kesan himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);

Kesimpulan : korban adalah seorang perempuan yang menurut keterangan Penyidik berumur 15 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa _____, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di jalan didekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban _____ yang masih berusia 15 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Juni tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa Janjian bertemu dengan Anak korban _____ di jalan didekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban _____ menuju kedekat sungai, sesampainya dipinggir sungai, Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, awalnya anak korban menolak ajakan terdakwa, namun Terdakwa meyakinkan Anak korban _____ jika terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban _____, kemudian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Terdakwa mencium bibir dan meremas remas kedua payudara Anak korban , lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak , kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak , setelah itu Terdakwapun melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak korban, lalu Anak korban mencoba melawan dengan menendang dada Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa lebih besar, Anak korban tidak bisa melepaskan diri, kemudian Terdakwa memasukan Alat kelaminnya kedalam Alat kelamin Anak korban , lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur pada pinggul terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bergerak maju mundur didalam alat kelamin Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam alat kelamin Anak korban , setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian terdakwa Terdakwa dan Anak korban kembali kerumah masing masing.

Bahwa anak korban dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 2007 dan masih tergolong Anak yang berumur 15 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1508-LT-29052013-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo H. DJUSRI RAMLI, SE), sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD. H. Hanafie Muara Bungo tanggal 06 Juli 2022 atas nama yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. FACHRUL ROZI LUBIS, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan : Alat Kelamin : Pada pemeriksaan Rectal Toucher (colok dubur) : Spingter Ani ketat, mukosa licin, tampak himen (selaput dara) tidak utuh, luka robek pada jam 10, 11, 14, 15, 18, Darah (-), Flour Albus (+). Kesan himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);

Kesimpulan : korban adalah seorang perempuan yang menurut keterangan Penyidik berumur 15 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Agustus 2007 di Pinangsori sesuai dengan identitasnya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali di tempat yang sama;
- Bahwa sekira pada awal bulan Mei 2022 Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban lalu mengenalkan diri berumur 19 (sembilan belas tahun), dan masih lajang atau belum pernah menikah. Setelah semakin akrab berkenalan, kemudian Terdakwa mengatakan rasa suka dan sayang kepada Anak Korban kemudian selanjutnya saling menyatakan berpacaran;
- Bahwa setelah berpacaran, Anak Korban dan Terdakwa kemudian bertemu di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di antara pertengahan bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban berjalan menuju pinggiran sungai, di lokasi tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan beristirahat di pinggiran sungai;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan menendang dada Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa lebih besar, Anak Korban tidak bisa melepaskan diri, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak Korban, lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur pada pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian masing-masing, dan kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sampai sebanyak 4 (empat) kali, dengan tempat dan dengan cara yang sama, dan saat setelah disetubuhi Terdakwa ada beberapa kali menyuruh Anak Korban untuk mengonsumsi pil kb;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk disetubuhi, namun Terdakwa beberapa kali meyakinkan Anak korban jika Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban, dan Anak Korban masih percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan masih lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Anak Korban kembali janji dan bertemu ditempat biasa tepatnya di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sesaat setelah keluar dari rumah Anak Korban mendengar suara teriakan Orangtua dari Anak Korban yang memanggil sembari mencari keberadaan Anak Korban, mendengar hal itu Anak Korban ketakutan dan memilih kabur dari rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mau pulang lagi kerumah orang tuanya dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk segera menikahinya, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Raja, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat berada di rumah kakek Terdakwa, disana Anak Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dan juga telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, mendengar hal itu Anak Korban marah dan minta untuk diantarkan pulang ke rumah keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Ayah kandung Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah bermarga Saragih yang beralamat di Dusun Lintas Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat itu juga Anak Korban bertemu dengan Orang tua Anak Korban dan kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian persetubuhan yang telah dialami Anak Korban, mendengarkan hal

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut orang tua anak korban merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2007 dan masih berusia 15 (lima belas) sebagaimana dengan identitasnya dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 saat saksi sedang mencari keberadaan Anak Korban yang sebelumnya kabur dari rumah, dan kemudian Saksi mendapatkan informasi keberadaan Anak Korban dari saksi Epo Saragih, dan langsung pergi menemui Anak Korban ke rumah saksi Epo Saragih yang beralamat di Dusun Lintas Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Anak Korban menceritakan semua kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban, dan pada saat itu Saksi merasa marah dan tidak terima atas perlakuan Terdakwa terhadap Anak Korban yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bungo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban terhadap saksi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di tempat yang sama;
- Bahwa sekira pada awal bulan Mei 2022 Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban lalu mengenalkan diri berumur 19 (sembilan belas tahun), dan masih lajang atau belum pernah menikah. Setelah semakin akrab berkenalan, kemudian Terdakwa mengatakan rasa suka dan sayang kepada Anak Korban kemudian selanjutnya saling menyatakan berpacaran;
- Bahwa setelah berpacaran, Anak Korban dan Terdakwa kemudian bertemu di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di antara pertengahan bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban berjalan menuju pinggiran sungai, di lokasi tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan beristirahat di pinggiran sungai;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan menendang dada Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa lebih besar, Anak Korban tidak bisa melepaskan diri, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak Korban, lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur pada pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sampai sebanyak 4 (empat) kali, dengan tempat dan dengan cara yang sama, dan saat setelah disetubuhi Terdakwa ada beberapa kali menyuruh Anak Korban untuk mengonsumsi pil kb;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk disetubuhi, namun Terdakwa beberapa kali meyakinkan Anak korban jika Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban, dan Anak Korban masih percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan masih lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Anak Korban kembali janji dan bertemu ditempat biasa tepatnya di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sesaat setelah keluar dari rumah Anak Korban mendengar suara teriakan Orangtua dari Anak Korban yang memanggil sembari mencari keberadaan Anak Korban, mendengar hal itu Anak Korban ketakutan dan memilih kabur dari rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mau pulang lagi kerumah orang tuanya dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk segera menikahinya, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Raja, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di rumah kakek Terdakwa, disana Anak Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dan juga telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, mendengar hal itu Anak Korban marah dan minta untuk diantarkan pulang ke rumah keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Ayah kandung Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah bermarga Saragih yang beralamat di Dusun Lintas Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi sangat kecewa dan marah atas kejadian yang dialami Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi III di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Anak Korban dan mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 saat Anak Korban dan Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Lintas Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Anak Korban datang dan menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya hanya ingin mendamaikan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa, namun tidak bisa dilaksanakan karena Terdakwa telah membohongi Anak Korban tentang status perkawinannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di tempat yang sama;
- Bahwa sekira pada awal bulan Mei 2022 Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban lalu mengenalkan diri berumur 19 (sembilan belas tahun), dan masih lajang atau belum pernah menikah. Setelah semakin akrab berkenalan, kemudian Terdakwa mengatakan rasa suka dan sayang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kepada Anak Korban kemudian selanjutnya saling menyatakan berpacaran;

- Bahwa setelah berpacaran, Anak Korban dan Terdakwa kemudian bertemu di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di antara pertengahan bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban berjalan menuju pinggiran sungai, di lokasi tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan beristirahat di pinggiran sungai;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan menendang dada Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa lebih besar, Anak Korban tidak bisa melepaskan diri, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak Korban, lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur pada pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sampai sebanyak 4 (empat) kali, dengan tempat dan dengan cara yang sama, dan saat setelah disetubuhi Terdakwa ada beberapa kali menyuruh Anak Korban untuk mengonsumsi pil kb;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk disetubuhi, namun Terdakwa beberapa kali meyakinkan Anak korban jika Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban, dan Anak Korban masih percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan masih lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Anak Korban kembali janji dan bertemu ditempat biasa tepatnya di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sesaat setelah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Anak Korban mendengar suara teriakan Orangtua dari Anak Korban yang memanggil sembari mencari keberadaan Anak Korban, mendengar hal itu Anak Korban ketakutan dan memilih kabur dari rumah bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak mau pulang lagi kerumah orang tuanya dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk segera menikahinya, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Raja, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat berada di rumah kakek Terdakwa, disana Anak Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dan juga telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, mendengar hal itu Anak Korban marah dan minta untuk diantarkan pulang ke rumah keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di tempat yang sama;
- Bahwa sekira pada awal bulan Mei 2022 Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban lalu mengenalkan diri berumur 19 (sembilan belas tahun), dan masih lajang atau belum pernah menikah. Setelah semakin akrab berkenalan, kemudian Terdakwa mengatakan rasa suka dan sayang kepada Anak Korban kemudian selanjutnya saling menyatakan berpacaran;
- Bahwa setelah berpacaran, Anak Korban dan Terdakwa kemudian bertemu di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di antara pertengahan bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban berjalan menuju pinggiran sungai, di lokasi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan beristirahat di pinggir sungai;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan menendang dada Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa lebih besar, Anak Korban tidak bisa melepaskan diri, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur pada pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sampai sebanyak 4 (empat) kali, dengan tempat dan dengan cara yang sama, dan saat setelah disetubuhi Terdakwa ada beberapa kali menyuruh Anak Korban untuk mengonsumsi pil kb;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk disetubuhi, namun Terdakwa beberapa kali meyakinkan Anak korban jika Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban, dan Anak Korban masih percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan masih lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Anak Korban kembali janji dan bertemu di tempat biasa tepatnya di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sesaat setelah keluar dari rumah Anak Korban mendengar suara teriakan Orangtua dari Anak Korban yang memanggil sembari mencari keberadaan Anak Korban, mendengar hal itu Anak Korban ketakutan dan memilih kabur dari rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mau pulang lagi kerumah orang tuanya dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk segera menikahinya, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Raja, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di rumah kakek Terdakwa, disana Anak Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dan juga telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, mendengar hal itu Anak Korban marah dan minta untuk diantarkan pulang ke rumah keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Ayah kandung Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah bermarga Saragih yang beralamat di Dusun Lintas Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa mau berpacaran dan bersetubuh dengan Anak Korban karena saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju warna biru, lengan panjang ada gambar bunga warna putih di bagian depan;
- 1 (satu) Helai celana panjang warna merah Tua;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Keping pil yang diduga pil KB merk Andalan terdiri dari 7 (tujuh) butir warna putih dan 17 (tujuh belas) butir pil warna kuning;
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda warna hitam merk Revo tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) Helai jaket bagian luar terbuat dari bahan parasut warna biru toska tua dan bagian dalam terbuat dari bahan kain warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 1508-LT-29052013-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo;
- Visum et Repertum RSUD. H. Hanafie Muara Bungo tanggal 06 Juli 2022 atas nama yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. Fachrul Rozi Lubis, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :
 - Alat Kelamin : Pada pemeriksaan Rectal Toucher (colok dubur) : Spingter Ani ketat, mukosa licin, tampak himen (selaput dara) tidak utuh, luka robek pada jam 10, 11, 14, 15, 18, Darah (-), Flour Albus (+). Kesan himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : korban adalah seorang perempuan yang menurut keterangan Penyidik berumur 15 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di lokasi pinggiran sungai tepatnya di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
- Bahwa benar sekira pada awal bulan Mei 2022 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Facebook, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban lalu mengenalkan diri masih berumur 19 (sembilan belas tahun), dan masih lajang atau belum pernah menikah. Setelah semakin akrab berkenalan, kemudian Terdakwa mengatakan rasa suka dan sayang kepada Anak Korban kemudian selanjutnya saling menyatakan berpacaran;
- Bahwa benar setelah berpacaran, Anak Korban dan Terdakwa kemudian bertemu di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di antara pertengahan bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 23.30 wib, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban berjalan menuju pinggiran sungai, di lokasi tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan beristirahat di pinggiran sungai;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan menendang dada Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa lebih besar, Anak Korban tidak bisa melepaskan diri, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur pada pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan kembali pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sampai sebanyak 4 (empat) kali, dengan tempat dan dengan cara yang sama, dan saat setelah disetubuhi Terdakwa ada beberapa kali menyuruh Anak Korban untuk mengonsumsi pil kb;
- Bahwa benar awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk disetubuhi, namun Terdakwa beberapa kali meyakinkan Anak korban jika Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban, dan Anak Korban masih percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan masih lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Anak Korban kembali janji dan bertemu di tempat biasa tepatnya di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sesaat setelah keluar dari rumah Anak Korban mendengar suara teriakan Orangtua dari Anak Korban yang memanggil sembari mencari keberadaan Anak Korban, mendengar hal itu Anak Korban ketakutan dan memilih kabur dari rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban tidak mau pulang lagi kerumah orang tuanya dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk segera menikahinya, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Raja, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
- Bahwa benar pada saat berada di rumah kakek Terdakwa, disana Anak Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dan juga telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, mendengar hal itu Anak Korban marah dan minta untuk diantarkan pulang ke rumah keluarga Anak Korban;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Ayah kandung Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah bermarga Saragih yang beralamat di Dusun Lintas Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
- Bahwa benar pada saat itu juga Anak Korban bertemu dengan Orang tua Anak Korban dan kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian persetubuhan yang telah dialami Anak Korban, mendengarkan hal tersebut orang tua anak korban merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana di dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan sesuatu perbuatan apabila ia menghendaki perbuatan yang ia lakukan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oorgmerk);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gradasi kesengajaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet als oorgmerk” (kesengajaan sebagai maksud), yaitu harus ditafsirkan bahwa Anak harus mempunyai maksud untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang digunakan haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, sehingga pada akhirnya memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata, janji-janji, khayalan-khayalan, ataupun dengan cara-cara seperti itu agar orang tersebut melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu persatuan atau perbuatan dimasukkannya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina), dimana dalam hal ini tidak disyaratkan keharusan terjadinya suatu ejakulasi (ejaculatio seminis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar awalnya sekira pada awal bulan Mei 2022 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Facebook, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban lalu mengenalkan diri masih berumur 19 (sembilan belas tahun), dan masih lajang atau belum pernah menikah. Setelah semakin akrab berkenalan, kemudian Terdakwa mengatakan rasa suka dan sayang kepada Anak Korban kemudian selanjutnya saling menyatakan berpacaran;

Menimbang, bahwa setelah resmi menjalin hubungan pacaran, Anak Korban dan Terdakwa kemudian bertemu di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di antara pertengahan bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban berjalan menuju pinggir sungai, di lokasi tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan beristirahat di pinggir sungai. Saat itu Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan menendang dada Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa lebih besar, Anak Korban tidak bisa melepaskan diri, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur pada pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan kembali pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sampai sebanyak 4 (empat) kali, dengan tempat dan dengan cara yang sama, dan saat setelah disetubuhi Terdakwa ada beberapa kali menyuruh Anak Korban untuk mengonsumsi pil kb, yang menurut Terdakwa bertujuan agar Anak Korban tidak hamil;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk disetubuhi, namun Terdakwa beberapa kali meyakinkan Anak korban jika Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban, dan Anak Korban masih percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan masih lajang dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Anak Korban kembali janji dan bertemu di tempat biasa tepatnya di jalan dekat loding Blok J perumahan PT. Megasawindo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sesaat setelah keluar dari rumah Anak Korban mendengar suara teriakan Orangtua dari Anak Korban yang memanggil sembari mencari keberadaan Anak Korban, mendengar hal itu Anak Korban ketakutan dan memilih kabur dari rumah bersama dengan Terdakwa. Anak Korban tidak mau pulang lagi kerumah orang tuanya dan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk segera menikahinya, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Raja, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah kakek Terdakwa, disana Anak Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dan juga telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, mendengar hal itu Anak Korban marah dan minta untuk diantarkan pulang ke rumah keluarga Anak

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Ayah kandung Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah bermarga Saragih yang beralamat di Dusun Lintas Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Pada saat itu juga Anak Korban bertemu dengan Orang tua Anak Korban dan kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian persetubuhan yang telah dialami Anak Korban, mendengarkan hal tersebut orang tua anak korban merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan suret Visum et Repertum RSUD. H. Hanafie Muara Bungo tanggal 06 Juli 2022 atas nama yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. Fachrul Rozi Lubis, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

- Alat Kelamin : Pada pemeriksaan Rectal Toucher (colok dubur) : Spingter Ani ketat, mukosa licin, tampak himen (selaput dara) tidak utuh, luka robek pada jam 10, 11, 14, 15, 18, Darah (-), Flour Albus (+). Kesan himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);
- Kesimpulan : korban adalah seorang perempuan yang menurut keterangan Penyidik berumur 15 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Himen (selaput dara) tidak intake (tidak utuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terlihat jika Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga dari fakta tersebut diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui persetubuhan tersebut bisa terjadi karena sebelumnya Anak Korban sudah sangat mencintai Terdakwa karena baru pertama kali merasakan hubungan pacaran, Terdakwa yang saat itu sedang bertengkar dengan istrinya memiliki hasrat yang besar ingin menyetubuhi Anak Korban, lalu Anak Korban menolak karena takut nanti hamil, namun Terdakwa meyakinkan Anak Korban akan bertanggungjawab menikahi apabila Anak Korban hamil, dan juga sebelumnya Terdakwa telah membohongi Anak Korban dengan mengatakan belum pernah menikah, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula Anak Korban dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 2007 di Pinangsori sesuai dengan identitasnya pada Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 1508-LT-29052013-0002 yang dikeluarkan pada tanggal

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban yaitu pada bulan Juni 2022, Anak Korban baru berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang – Undang berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut, dan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju warna biru, lengan panjang ada gambar bunga warna putih di bagian depan;
- 1 (satu) Helai celana panjang warna merah Tua;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Keping pil yang diduga pil KB merk Andalan terdiri dari 7 (tujuh) butir warna putih dan 17 (tujuh belas) butir pil warna kuning;

yang mana terhadap barang bukti jenis pakaian tersebut tidak dipergunakan lagi dan juga Pil KB tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda warna hitam merk Revo tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) Helai jaket bagian luar terbuat dari bahan parasut warna biru toska tua dan bagian dalam terbuat dari bahan kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru;
- yang mana terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban psikologis bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang – Undang berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan “sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai baju warna biru, lengan panjang ada gambar bunga warna putih di bagian depan;
- 1 (satu) Helai celana panjang warna merah Tua;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Keping pil yang diduga pil KB merk Andalan terdiri dari 7 (tujuh) butir warna putih dan 17 (tujuh belas) butir pil warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda warna hitam merk Revo tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) Helai jaket bagian luar terbuat dari bahan parasut warna biru toska tua dan bagian dalam terbuat dari bahan kain warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2022, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H

Roberto Sianturi, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Hardi